

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN¹
Oleh : Ahmad Eko Setiawan Arbie²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan bagaimana proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan sama halnya dengan penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana lainnya. Penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria. 2. Proses peradilan terhadap anak adalah Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, Wali/Orangtua Asuh dan saksi wajib hadir dalam Sidang Anak; Sidang Dibuka Dan Dinyatakan Tertutup Untuk Umum; Asasnya Pemeriksaan Sidang Anak Dengan Hakim Tunggal; dan Pemeriksaan harus dengan kehadiran terdakwa.

Kata kunci: Anak, pencabulan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di bumi. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan".³

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara."⁴ Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Orang tua yang bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak.⁵ Anak-anak sangat membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, oleh karenanya anak-anak sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.⁶

Anak sebagai kelompok yang rentan dan lemah, tidak dapat disangkal selalu mendapat gangguan-gangguan yang datang baik dari luar maupun dari anak itu sendiri, gangguan-gangguan itu beragam macamnya termasuk perbuatan cabul.⁷ Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual (*sexual abuse*).⁸ Dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo, SH,MH; Engelian R. Palandeng, SH, MH; Lendy Siar, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711377

³ Anonymous, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardfika, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

⁴ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁵ Maidin Gultom, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

⁶ Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 14.

⁷ *Ibid.*

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2

kitab undang undang hukum pidana (KUHP) Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam Buku II, Bab XIV tentang kejahatan terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".⁹

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.¹⁰ Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan.¹¹ Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab.¹²

Delik susila menjadi ketentuan universal apabila :

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan.
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur.
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum.
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.

5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.¹³

Delik kesusilaan khususnya perkosaan merupakan suatu delik yang sangat menimbulkan ketakutan yang sangat hebat bagi korbannya sebagaimana halnya kejahatan terhadap nyawa.¹⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵

Adapun data sekunder mencakup :

- Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa: KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 dan peraturan lain yang terkait.
- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

Penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polisi dalam fungsi dan tugasnya sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan harus memperhatikan berbagai

⁹ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 99.

¹⁰ Maidin Gultom, 2014, *Op-Cit*.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

¹³ Maidin Gultom, 2013, *Op-Cit*, hlm. 11.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13-14.

ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai dengan proses penempatan.

Dalam perkara anak, Polisi adalah pihak pertama sebagai penyidik dalam suatu perkara pidana. Polisi tersebut telah dilatih khusus dan dididik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik yang menangani kasus anak adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Mempunyai minat, serta perhatian dan pemahaman terhadap masalah anak dan biasanya polisi wanita (polwan), namun tidak menutup kemungkinan polisi pria.¹⁶

Dalam melakukan penyidikan anak pelaku tindak pidana, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiolog, pedagogi, antropologi, juga harus mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.¹⁷

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, yaitu:

1. Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak. Hal ini dapat menimbulkan trauma terhadap anak.
2. Memberi label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk pada anak, seperti 'pencuri', 'maling', 'pembongk' dan lain-lain.
3. Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak.
4. Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.

5. Membuat catatan atau mengetik setiap perkataan yang dikemukakan oleh anak pada saat penyidik melakukan wawancara dengan anak.¹⁸

Prosedur yang akan dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan sama halnya dengan perlakuan pada anak-anak lain yang melakukan tindak pidana yang lain, yaitu:¹⁹

1. Penangkapan

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di samping juklak dan juknis yang dimiliki, polisi juga memiliki 'buku saku polisi'. Dalam buku saku untuk Polisi tersebut, termuat panduan penanganan terhadap anak sebagai berikut:²⁰

- a. Tindakan penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari {Pasal 19 ayat (1) KUHAP}.
- b. Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:
 - 1) Perlakukan anak dengan asas Praduga Tak Bersalah;

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 101

¹⁷ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 101.

¹⁸ Marlina, *Loc-Cit*, hlm. 90,

¹⁹ Apong Herlina et al., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, UNICEF, Jakarta, 2004.

²⁰ *Ibid.*

- 2) Perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa;
- 3) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya;
- 4) Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau walinya;
- 5) Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban;
- 6) Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dengan polisi.

Tahap ini penting bagi seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawanya seumur hidup. Untuk itu Polisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.²¹

- a) Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut.
- b) Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisi untuk menghindari tekanan mental akibat simbol-simbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak.
- c) Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap prosesnya dengan tenang tanpa rasa takut dan tertekan.
- d) Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar.
- e) Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang

mempermalukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa saat anak ditangkap.

- f) Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta malu dilihat masyarakat atau tetangganya.
- g) Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak demi menjaga jati diri dan identitas anak.
- h) Pemberian pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan fisik dan psikis anak sesegera setelah anak ditangkap. Berkas pemeriksaan medis dan pengobatan anak menjadi bagian catatan khusus anak yang berhadapan dengan hukum.
- i) Penangkapan yang dilakukan, diinformasikan kepada orang tua/walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orang tua/wali mendampingi anak dalam pemeriksaan di kantor polisi.
- j) Pemberitahuan penangkapan anak tersangka kepada petugas Lapas di wilayah setempat atau pekerja sosial oleh polisi. Pemberitahuan dilakukan dalam waktu secepatnya tidak lebih dari 24 jam.
- k) Polisi melakukan wawancara atau pemeriksaan di ruangan yang layak dan khusus untuk anak guna memberikan rasa nyaman kepada anak.

Selain berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, polisi juga mempunyai pedoman pelaksanaan penanganan terhadap anak seperti tindakan penangkapan yang harus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan penghindaran kekerasan terhadap anak oleh aparat polisi serta bagaimana proses wawancara dilakukan terhadap anak.

²¹ Marlina, *Op-Cit*, hlm. 87-88.

Polisi melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan alasan:

1. khawatir anak akan melarikan diri.
2. anak akan menghilangkan barang bukti.
3. demi keselamatan anak dan mempermudah proses penyidikan.²²

Akibat penangkapan antara lain jauh dari orang tua, kurang sosialisasi, pengawasan, dan timbulnya stigmatisasi. Stigmatisasi yang timbul dalam diri pelaku anak sulit untuk dihilangkan. Hal ini menyebabkan sebagai salah satu faktor anak jauh dari lingkungannya dan memaksa anak berkembang sesuai dengan karakternya.

Penangkapan menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang khusus anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah bersangkutan, anak dititipkan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS).
- (4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada biaya anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.²³

2. Penahanan

Menurut Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan adalah:²⁴

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan/ lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan dan merusak barang bukti, dan / atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - (a) Anak telah berumur 14 tahun atau lebih;
 - (b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 Tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani dan rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

B. Proses Peradilan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Penegasan dan pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

Seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke pengadilan anak, apabila ia berusia antara 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin, sebagai berikut:

1. Seorang anak yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, sementara ia baru diajukan ke pengadilan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka ia tetap diajukan ke pengadilan anak, sepanjang anak tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum berusia 12 (dua belas) tahun, dapat saja dilakukan penyidikan dengan memperhatikan hal-hal:
 - a. Jika hasil penyidikan menunjukkan bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tuanya, maka anak tersebut diserahkan kepada orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya;
 - b. Jika penyidikan menunjukkan bahwa anak tersebut tidak mungkin dibina, maka anak tersebut diserahkan kepada lembaga sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah mendengar

²² Marlina, *Op-Cit*, hlm. 93.

²³ *Ibid*, hlm. 19

²⁴ *Ibid*, hlm. 20

- pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Anak yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota TNI atau Polri, maka masing-masingnya, proses persidangannya diserahkan kepada yang berhak;
 4. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang tidak mengenakan toga;
 5. Sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tuanya atau walinya atau orang tua asuhnya, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lain yang diijinkan oleh Hakim, akan tetapi putusannya diucapkan terbuka untuk umum;
 6. Sebelum sidang dimulai, Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan yang dimaksud meliputi data anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial anak dan kesimpulan;
 7. Sebelum hakim memberikan putusannya, ia harus memberikan kesempatan kepada orang tua atau walinya atau pengasuhnya untuk mengemukakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak yang dimaksud;
 8. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing;
 9. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana penjara, kurungan, pengawasan atau pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi;
 10. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada orang yang dewasa. Jika pidana itu berupa pidana mati atau seumur hidup, maka yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana 10 (sepuluh) tahun;
 11. Jika seorang anak yang melakukan tindak pidana dan berumur belum 12 (dua belas) tahun, sementara ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak dijatuhkan hukuman:
 - a. Dikembalikan kepada orang tua, atau walinya, atau orang tua asuh dari anak tersebut;
 - b. Anak tersebut diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan dan pembinaan atau latihan kerja;
 - c. Menyerahkan anak ke lembaga sosial yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
 12. Hukuman kurungan bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari orang dewasa;
 13. Pidana denda yang dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari orang dewasa. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan denda yang berlangsung paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
 14. Pidana perampasan barang-barang tertentu hanya terbatas pada barang hasil tindak pidana dan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 15. Pidana pembayaran ganti rugi dibebankan kepada orang tuanya atau pihak lain yang menjalankan kekuasaan atas orang tua;
 16. Pidana bersyarat bagi anak, hanya dapat dijatuhkan jika ia dijatuhi pidana maksimum 2 (dua) tahun;
 17. Pidana pengawasan dalam batas waktu minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan kepada anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupannya sehari-hari di rumah dan pemberian bimbingan yang diajukan oleh pembimbing kemasyarakatan.²⁵

Pada kakekatnya terhadap prinsip dasar dan tata cara persidangan perkara anak dalam praktek di Pengadilan Negeri mengacu kepada

²⁵ *Ibid*, hlm. 144.

Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 UU No. 11 Tahun 2012, ketentuan-ketentuan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP beserta lampirannya, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW-07. 10 Tahun 1997 tanggal 24 – 12- 1997 tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Tertib Ruang Sidang Dan Praktek Peradilan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dasar dan tata cara persidangan perkara anak dalam praktek di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, Wali/Orangtua Asuh dan saksi wajib hadir dalam Sidang Anak
2. Sidang Dibuka Dan Dinyatakan Tertutup Untuk Umum
3. Asasnya Pemeriksaan Sidang Anak Dengan Hakim Tunggal
4. Pemeriksaan harus dengan kehadiran terdakwa.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan sama halnya dengan penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana lainnya. Penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria.
2. Proses peradilan terhadap anak adalah Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, Wali/Orangtua Asuh dan saksi wajib hadir dalam Sidang Anak; Sidang Dibuka Dan Dinyatakan Tertutup Untuk Umum; Asasnya Pemeriksaan Sidang Anak Dengan Hakim Tunggal; dan Pemeriksaan harus dengan kehadiran terdakwa.

B. Saran

1. Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan harus dilakukan oleh penyidik anak yang telah dilatih khusus dan dididik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana., dalam hal ini ada baiknya dilakukan oleh penyidik polisi wanita.
2. Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan peradilan anak yaitu untuk melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari penjatuhan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.
- Abdulssalam, HR dan Adri Desasfuryanto., *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Drajat, Zakiah., *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983.
- Gultom, Maidin., *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
-, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hidayat, Bunadi., *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Husein, Harun. M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Herlina, Apong, et al., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, UNICEF, Jakarta, 2004.
- Kamus Besar Indonesia.*, cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Marlina., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

²⁶Bunadi Hidayat, *Op-Cit*, hlm. 23.

- Makarao, Moh. Taufik. dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nashriana., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Subekti., *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan*, Jakarta, tanpa tahun.
- Sisworahardjo, Suwantji., *Hak-hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono., *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980.
-dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suparni, Niniek., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Soetodjo, Wagiyati., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Santoso, Topo., *Seksualitas dan Hukum Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1977.
- Tunggal, Hadi Setia, *UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013.
- Waluyadi., *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Wadong, Maulana Hasan., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Wahyono, Agung dan Ny. Siti Rahayu., *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

SUMBER LAIN

- UU No. 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.